

**BESTUURSDWANG TERHADAP
PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
NUR KHOLIS
02011281823136**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

**NAMA : NUR KHOLIS
NIM : 02011281823136
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

JUDUL

***BESTUURSDWANG TERHADAP
PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KOTA PALEMBANG***

**Secara Substansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Dalam Ujian Skripsi/Komprehensif**

Indralaya, 2022

Menyetujui :

Pembimbing Utama



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012**

Pembimbing Pembantu



**Agus Ngadlino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008**

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Kholis
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823136
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : *Bestuursidwang* Terhadap
Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan
Di Kota Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah skripsi ini belum pernah dituliskan dan dipublikasikan oleh siapapun dan di perguruan tinggi manapun, serta tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublish kecuali sebagai referensi serta kutipan dengan menyertakan sumber penulisannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, jika dikemudian hari terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 07 November 2022

akan :

METABEL
TAMPEL
AAAKX195217507
Nur Kholis

NIM. 02011281823136

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jadikanlah Sabar dan Sholat Sebagai Penolongmu”

(QS. Al-Baqoroh : 153)

**“Apabila Rasulullah Menemui Suatu Kesulitan, Maka Beliau Segera
Mengerjakan Sholat”**

(HR. Ahmad, Abu Dawud)

“As-Shobru Yu’iinu ‘Alaa Kulli ‘Amalin”

(Kesabaran Itu Menolong Atas Segala Pekerjaan)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1. Allah dan KekasihNya**
- 2. Suami dan Anak**
- 3. Bapak dan Mamak**
- 4. Seluruh Keluarga Besar**
- 5. Guru, Dosen dan Sahabat**
- 6. Almamater Unsri**

KATA PENGANTAR


Segala puja dan puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmat, hidayah serta pertolongan sehingga penulisan karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan atas baginda nabi Muhammad saw yang telah membawa kita menuju peradaban ilmu dan akhlak yang mulia.

Karya tulis ilmiah dengan judul “**Bestuursdwang Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Palembang**” merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun, penulis senantiasa berupaya untuk menyusun karya tulis ilmiah ini dengan semaksimal mungkin hingga batas kemampuan yang di miliki.

Sebagai penutup, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, bantuan, dukungan serta doa sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Penulis berharap, karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat serta dapat mengembangkan ilmu khususnya di bidang hukum.

Indralaya, 07 November 2022

Yang Bertanda tangan :



Nur Kholis
NIM. 02011281823136

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbilalamin penulis ucapkan karena penulisan karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik, penyelesaian karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, ilmu, saran, semangat, maupun tenaga, dan biaya yang telah diberikan oleh segala pihak. Dengan demikian mohon izinkan kepada penulis untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tiada hentinya kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang segala pujian hanya ditujukan bagiNya, Dzat yang sempurna, Tuhan semesta alam;
2. Rasulullah Muhammad SAW yang sholawat dan salam senantiasa untuknya, kekasih seluruh umat, rahmat bagi seluruh alam;
3. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II;
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dosen Pembimbing Utama yang sangat penulis banggakan, berkat wawasan ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, serta berperan dalam memacu semangat penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dengan segala ilmu dan pengetahuan, serta kemampuan pola pikir yang kritis yang beliau miliki sangat berperan besar dalam memberikan arahan serta bimbingannya sampai kepada penulisan skripsi ini dapat selesai;


10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi banyak dalam memberikan ilmu, nasihat, dan saran kepada penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum sampai kepada penulisan karya tulis ilmiah ini dapat selesai;
11. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama bagian akademik yang setiap harinya dituntut untuk sabar dan professional dalam melayani segala kebutuhan administrasi seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, termasuk penulis sendiri;
12. Cholili, B.Sc., Suami tercinta, *support system* terbaik dalam setiap langkah penulis;
13. Umar dan Abdul Qhodir, Yang terkasih, anak yang sholeh dan kuat;
14. Kedua orang tuaku tersayang, mamak dan bapak yang selalu direpotkan dari semenjak penulis lahir hingga saat ini penulis yang bertekad untuk menyelesaikan Pendidikan S1 disaat status diri sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, peran atas do'a dan dukungan mereka sangat-sangatlah berarti;
15. Emak yang selalu membekali do'a dan nasihat baik kepada penulis dan juga putranya (Cholili);
16. Ibu Tua dan Nenek Antun (Alm.) terkasih;
17. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi semangat dan keyakinan;
18. Sahabat-sahabat terbaik di masa perkuliahan Pejuang Jannah, Nailah Hanifah (Nay), Nika Alpiani (Nik), Ratih Septia Sari (Ratih), Tiara Nurul Amraini (Tya), Retno Deany (Retno), Widya Riyani (Wididid), Yuli Astusi (Yuli), Lingga Agistin (lingling), Sindi Siska Sari (Sin);
19. Sahabat *as* saudara, senampan secangkir, sebantol dan setikar di masa lajang, Ma'rifatul Azizah, calon S.Pi;
20. Bapak Herman di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, pak Kris staf di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

21. Semua yang terlibat dalam proses penulisan karya tulis ilmiah hingga dapat diselesaikan.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, 07 November 2022

Penulis,



Nur Kholis

NIM. 02011281823136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Penegakan Hukum.....	10
2. Teori Kewenangan	12
3. Teori Perizinan.....	14
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II KONSEP <i>BESTUURSDWANG</i> DALAM PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	24
A. Penegakan Hukum	24
1. Pengertian Penegakan Hukum	24
2. Faktor Pendorong Penegakan Hukum	26
3. Aparat Penegak Hukum	28
B. Sanksi-sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara	29
1. Pengertian Sanksi Hukum Administrasi Negara	29
2. Fungsi dan Tujuan Penerapan Sanksi Administrasi Negara	32
3. Jenis dan Bentuk Sanksi Administrasi Negara.....	34
1. Paksaan Pemerintah (<i>Bestuursdwang</i>)	35
a. Pengertian dan Bentuk Paksaan Pemerintah (<i>Bestuursdwang</i>)	35
b. Sifat dan Karakteristik <i>Bestuursdwang</i>	37
2. Penarikan Kembali Keputusan Yang Menguntungkan	39
3. Penarikan Uang Paksa Oleh Pemerintah (<i>Dwangsom</i>)	41
4. Pengenaan Denda Administratif (<i>Administratieve Boete</i>)....	43
C. Perizinan	46
1. Pengertian Izin.....	46
2. Bentuk dan Isi Izin	48
3. Sifat Izin	50
4. Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin.....	52

D. Izin Mendirikan Bangunan	55
1. Pengertian dan Klasifikasi Bangunan Gedung	55
2. Regulasi tentang Izin Mendirikan Bangunan	58
BAB III PROSEDUR DAN PELAKSANAAN <i>BESTUURSDWANG</i>	
TERHADAP PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN	
BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG	63
A. Prosedur Penerapan <i>Bestuursdwang</i> Terhadap	
Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan	63
1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hal Pemberian Izin	
Mendirikan Bangunan	63
2. Prosedur Dalam Penerapan Paksaan Pemerintah	
(<i>Bestuursdwang</i>) Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan	
Bangunan	74
B. Pelaksanaan <i>Bestuursdwang</i> Terhadap Pelanggaran Izin	
Mendirikan Bangunan di Kota Palembang.....	84
1. Kewenangan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-	
PP) Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara	84
2. Pelaksanaan Paksaan Pemerintah (<i>Bestuursdwang</i>)	
Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Di Kota	
Palembang	90
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	2
Tabel 1.2	92
Tabel 1.3	94
Tabel 1.4	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	98
------------------	----

ABSTRAK

Menurut data lapangan dari kasus pembongkaran bangunan liar yang tidak memiliki izin di Kota Palembang, terdapat 117 bangunan yang akan dibongkar dalam satu kecamatan secara bertahap. Setidaknya ada 8 kasus pembongkaran yang dilakukan selama 2 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kasus pelanggaran terutama dalam kaitannya legalitas perizinan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga pemerintah menerapkan sanksi administrasi salah satunya yaitu paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) sebagai bentuk dari tindak tegas dan upaya perbaikan terhadap Pelanggaran yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait bagaimana prosedur dalam penerapan *bestuursdwang* dan bagaimana pelaksanaannya terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palembang. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Prosedur dalam penerapan *bestuursdwang* terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan yaitu (1) melakukan penelitian, penyelidikan dan pemeriksaan; (2) diberikan surat peringatan secara bertahap, peringatan 1 & 2 diberikan selama 3 (tiga) hari, kemudian yang ke 3 diberikan oleh Walikota dengan batas waktu 7 (tujuh) hari; (3) eksekusi pembongkaran. Walaupun dalam pelaksanaannya masih kadang terjadi bentrok dan kesalahpahaman antara aparat dan masyarakat sekitar, akan tetapi secara umum pelaksanaan *bestuursdwang* terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palembang sendiri sudah sesuai dengan prosedur yang dikepalai oleh SatPol-PP Kota Palembang dan dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga gagasan dan rencana-rencana yang ingin dicapai oleh pamarintah dapat terlaksana.

Kata Kunci: *Bestuursdwang*, Izin Mendirikan Bangunan, Pelanggaran, Kota Palembang.

Pembimbing Utama



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012

Pembimbing Pembantu



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012



Dipindai dengan CamScanner

ABSTRACT

According to field data, there are 117 buildings that do not have permits in Palembang City which will be demolished in one sub-district in stages. There have been at least 8 cases of demolition carried out in the last 2 years. This shows that there are still many cases of violations, especially in relation to the legality of building permits carried out by the community so that the government applies administrative sanctions, one of which is government coercion (*bestuursdwang*) as a form of firm action and efforts to correct violations committed. This study aims to find out how the procedure and how the implementation of the application of *bestuursdwang* against violations of building permits in the city of Palembang. The method used is a normative research method using the Statute Approach and the Conceptual Approach. The procedures for applying *bestuursdwang* to violations of building permits are (1) conducting research, investigations and examinations, (2) warning letters given in stages, 1st and 2nd warnings given for 3 (three) days, then the 3rd given by the Mayor with a time limit of 7 (seven) days, (3) demolition execution. Even though in practice there are still occasional clashes and misunderstandings between officials and the surrounding community, in general the *bestuursdwang* implementation of building permit violations in Palembang City itself is in accordance with procedures, headed by the Civil Service Police Unit (SatPol-PP) of Palembang City and can be said to be running as expected so that the ideas and plans to be achieved by the government can be implemented.

Key words: *Bestuursdwang*, Building permit, Violation, Palembang City

Main Advisor

Assistant Advisor


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008122012


Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Head of State Administrative Law Study Program
UPT BAHASA


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012012

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya


Dr. Djundia MSLS
NIP. 196203021988031004

AW/01 23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara hukum sudah hal yang pasti bahwa semua kegiatan dan aktivitas masyarakat di dalamnya akan diatur dan dikendalikan oleh pemerintah sebagai kepala negara yang memiliki hak prerogative sebagai bentuk kewenangannya. Menurut J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah suatu kumpulan peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang telah diamanatkan sesuai Undang-Undang serta berisikan ketentuan-ketentuan dan segala bentuk aturan tingkah laku manusia dalam keseharian, yang mana apabila dilanggar, sesuai sifatnya (hukum) yang memaksa maka pemerintah yang berwenang dapat secara sah mengambil tindakan berupa hukuman atau sanksi tertentu¹.

Hukum ada di masyarakat tentu memiliki fungsi dan tujuan. Menurut Budiono Kusumohamidjojo, fungsi daripada hukum yaitu untuk mewujudkan ketertiban umum dan keadilan dalam masyarakat². Ketertiban umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana manusia senantiasa mendapatkan perasaan aman, damai, tentram dan terhindar dari rasa takut akibat dari adanya tatanan hidup yang memberikan jaminan akan ketertiban umum tersebut³.

Ketertiban erat kaitannya dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan akan norma-norma yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya, pasti ada campur

¹ S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 38.

² Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban Yang Adil*, Cet. 1, (Bandung: Mandiri Maju, 2011), hlm. 165-166.

³ *Ibid*, hlm. 169.

tangan pemerintah yang memiliki pengaruh dan kuasa di suatu daerah sebagai suatu lembaga yang berhak memberikan “paksaan” kepada warganya guna mengatur dan menertibkan masyarakat sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikian sama halnya dengan kedudukan pemerintah daerah yang memiliki hak dan kewenangan yang sah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan demi terlaksananya sistem kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera, termasuk Kota Palembang.

Saat ini, perkembangan pendirian bangunan di Indonesia semakin dimanis. Seiring dengan jumlah kepadatan penduduk yang kian meningkat di setiap daerahnya, yang berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Dan salah satu permasalahan yang sangat terlihat pada lingkup kehidupan masyarakat tersebut adalah kebutuhan dalam mendirikan bangunan yang tentu saja menjadi sangat pelik. Dengan adanya laju perkembangan tersebut, maka timbul tanggung jawab sebagai kewajiban pemerintah dalam menertibkan aktivitas rangkaian penyelenggaraan di lingkungan pemerintah tersebut sebagai upaya atas pengendalian dampak pembangunan melalui perizinan dalam bentuk izin mendirikan bangunan.

Tabel 1.1.
Jumlah 3 Kab/Kota dengan penduduk terpadat di Sumatera Selatan
Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Palembang	1.674.234	1.668.848	1.686.073
Banyuasin	857.097	836.914	843.871
OKI	823.151	769.348	772.742

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan.

Pemerintah Kota Palembang telah menentukan kriteria, syarat dan klasifikasi bangunan gedung secara teratur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung. Adapun kategori fungsi bangunan gedung yaitu :

1. Sebagai fungsi hunian
2. Sebagai fungsi keagamaan
3. Sebagai fungsi usaha
4. Sebagai fungsi sosial dan budaya
5. Sebagai fungsi khusus
6. Serta yang difungsikan untuk lebih dari satu fungsi⁴.

Disebutkan pula dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, Pasal 8 Ayat (3) “fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung melalui pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan gedung”. Dalam rangka mendirikan bangunan, seseorang atau badan diwajibkan untuk memiliki sertifikat izin mendirikan bangunan, dimana terdapat fungsi dan tujuan dari adanya kewajiban terkait pengurusan administrasi perizinan terhadap izin mendirikan bangunan tersebut yaitu guna⁵ :

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum
2. Memiliki harga jual yang terus meningkat

⁴ Peraturan Daerah kota Palembang, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, Pasal 5 Ayat (2).

⁵ I Gede Andhika Kusuma Dharsana, I Ketut Kasta Arya Wijaya dan Luh Putu Suryani, *Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1, (Maret 2021), hlm. 64.

3. Dapat dengan mudah melakukan transaksi pinjaman di bank sebagai alat jaminan
4. Sebagai persyaratan wajib untuk mengubah status hak guna bangunan menjadi hak milik
5. Untuk mewujudkan daerah yang tertib, nyaman dan aman atas bangunan yang didirikan.

Permasalahan dalam hal mendirikan bangunan ini sangatlah kompleks, terutama jika dikaitkan dengan kategori perizinan tersebut. Seperti tidak adanya izin dalam mendirikan bangunan, terdapat izin namun si penerima izin melakukan perubahan atas bangunannya, sehingga izin yang diberikan tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, dan yang terakhir yaitu terkait bentuk pengawasan terhadap pemberian izin itu sendiri.

Seperti fenomena hukum yang banyak terjadi di kalangan pengembang apartemen terkait pemenuhan akan syarat dan pengurusan administrasi perizinan yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh para pengembang properti komersial mewah dalam menjajakan serta menawarkan brosur kepada calon pembeli, padahal bangunan yang ditawarkan belumlah didirikan. Bahkan parahnya lagi, para pengembang tersebut belum memiliki jaminan legalitas yang sah sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan, seperti Surat Persetujuan Prinsip Pembangunan Lahan (SP3L), Surat Izin Peruntukan Penggunaan Lahan, block plan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)⁶.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, ed. 1, cet. 4, (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), hlm. 211.

Disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 41 bahwa setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya, bercocok tanam di lahan asset milik pemerintah provinsi tanpa izin atau persetujuan dari pemerintah provinsi. Selaras dengan apa yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban, di Pasal 25 huruf a “Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan tanpa izin dari Walikota”.

Sebagai bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang, bangunan yang tidak berizin akan dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sampai dengan diperolehnya IMB gedung, hingga perintah pembongkaran bangunan sebagai salah satu wujud daripada paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)⁷. Bahkan sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran atas ketentuan tertib bangunan di Kota Palembang juga dapat dikenakan ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)⁸.

Dalam pelaksanaan aturan tersebut pemerintah Kota Palembang menunjuk unit Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) sebagai pelaksana atas terwujudnya

⁷ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, Pasal 178.

⁸ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban, Pasal 33.

keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota Palembang⁹. Hal ini bukan tanpa alasan, SatPol PP termasuk dalam susunan perangkat daerah Kota Palembang bagian Dinas Daerah Kota yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat subbidang urusan ketentraman dan ketertiban umum¹⁰.

Sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, suatu bangunan dapat dilakukan pembongkaran apabila :

1. Bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi
2. Bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya
3. Bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan
4. Bangunan gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru¹¹.

Kasus terbaru yang belum lama ini ditangani oleh SatPol PP Palembang ialah penertiban bangunan di kawasan wisata Sekanak Lambidaro pada tanggal 02 Februari 2022. Dalam kasus tersebut, ada puluhan bangunan liar yang dibongkar paksa, yang mana sesuai prosedur yang berlaku, sebelumnya para pemilik

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 7 .

¹⁰ Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, pada Pasal 2 huruf d angka 24.

¹¹ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, Pasal 144.

bangunan sudah diberikan edukasi serta surat peringatan dan perintah sebanyak 3x untuk membongkar sendiri bangunannya.

Akibat hal ini, para pendiri bangunan pun tak dapat melakukan protes, ditambah lagi, penertiban ini dilakukan dalam rangka menyukseskan acara festival Sekanak Lambidaro, yang kemudian mengharuskan pembongkaran atas bangunan liar tersebut karena selain dianggap telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 jo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban, bangunan liar tersebut juga dianggap merusak keindahan dan estetika kota karena dibangun tepat di sepanjang jalur wisata Sungai Sekanak Lambidaro¹².

Akan tetapi, berdasarkan dari sekian banyak kasus pembongkaran yang telah dilakukan hingga saat ini, dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi konflik kericuhan antara warga dan aparat penegak hukum atau reaksi perlawanan dari para warga yang terlibat¹³. Tidak semua dari mereka serta merta menerima dengan lapang dada atas tindakan penggusuran atau pembongkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Hal inilah yang kerap menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan *bestuursdwang* tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka kemudian penelitian ini diangkat dengan judul tentang **“BESTUURSDWANG TERHADAP PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG”**.

¹² Media center Palembang.go.id, *Pol PP Palembang Tertibkan Bangunan di Kawasan Wisata Sekanak Lambidaro*, <https://palembang.go.id/pol-pp-palembang-tertibkan-bangunan-di-kawasan-wisata-sekanak-lambidaro>, diakses 11 Mei 2022, pukul 23.00 WIB.

¹³ News.detik.com., *Aksi Pembongkaran Bangunan Liar di Kota Palembang Diwarnai Kericuhan*, <https://news.detik.com/berita/d-5493945/>, diakses 25 Juni 2022, pukul 18.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur penerapan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan?
2. Bagaimana pelaksanaan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis terkait bagaimana prosedur dalam penerapan dari paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana pelaksanaan dari paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian dalam penulisan ini, tentu penulis berharap adanya manfaat serta kegunaan yang dapat diambil, baik itu secara teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi, tambahan wawasan dan pengetahuan, serta dapat dijadikan

sebagai sumbangan pemikiran untuk masyarakat, akademisi, praktisi, terutama para Mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara, yang mungkin bermanfaat sebagai bahan referensi tambahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang tepat dan akurat dalam menjawab kebingungan yang mungkin timbul di kalangan masyarakat yang memiliki permasalahan hukum seperti halnya tertulis dalam penelitian ini. Begitu pula halnya yang diharapkan untuk para akademisi dan praktisi hukum.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis telah membatasi ruang permasalahan yang akan dibahas, hal ini dilakukan agar tidak terjadi perluasan serta penyimpangan pembahasan dalam penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas tentang prosedur dalam penerapan terakrit paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan, serta membahas mengenai pelaksanaan dalam penerapan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) sebagai upaya menertibkan dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum bergerak sebagai tindakan aktif dari pemerintah atau badan yang berwenang lainnya dalam memberikan efek jera terhadap setiap pelaku pelanggaran maupun pelaku kejahatan yang berpedoman pada penjabaran atas nilai-nilai serta kaidah-kaidah hukum dengan tujuan terlaksananya aturan hukum di masyarakat itu sendiri¹⁴. Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam upaya penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan¹⁵.

Ada beberapa aspek penegakan hukum dalam UUPPLH, yaitu aspek hukum administrasi, yang dilakukan oleh pejabat administratif atau pemerintah, kemudian aspek hukum perdata, yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan, baik itu individu, kelompok maupun negara, serta aspek hukum pidana yang penuntutannya dilakukan oleh negara atau sering disebut dengan istilah Jaksa Penuntut Umum (JPU)¹⁶. Pada dasarnya, hukum ditegakan dengan menerapkan hukuman atau sanksi di masyarakat dengan alasan dapat dijadikan sebagai efek jera bagi mereka yang melanggar hukum, dan sebagai

¹⁴ Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaraia, *Hukum Administrai Negara*, cet. 1, (Bogor: PT Penerbit IPB Peress, 2013), hlm. 85.

¹⁵ Lurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia", *Dialogua Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 1, (November 2019), hlm. 9.

¹⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 50.

pelajaran bagi mereka yang taat hukum agar tidak mencontoh perbuatan melanggar tersebut¹⁷.

Dalam hukum administrasi sendiri terdapat dua instrumen dalam penegakan hukum administrasi¹⁸, yaitu pengawasan, sebagai upaya *preventif* yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu aturan haruslah dipatuhi oleh semua masyarakat. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan *intern*, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota¹⁹.

Kemudian sanksi, yang dalam hukum memiliki peran yang sangat besar, karena tanpa adanya sanksi, kewajiban akan aturan serta kebijakan apapun tidak akan dapat terlaksana di masyarakat. Sanksi merupakan suatu upaya *represif* untuk dapat memaksakan kepatuhan hukum²⁰. Secara umum, sanksi dalam hukum administrasi terdiri atas :

- a) Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
- b) Penarikan Kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan

¹⁷ Agung Wijaya, “Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Palembang”, (Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019), hlm. 21.

¹⁸ Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Imam Ropii, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, ed. 1, cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 199.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 49 ayat (1).

²⁰ Yudhi Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 201.

- c) Pengenaan denda administratif
- d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah.
- e) Bentuk-bentuk khusus, seperti pemberian skorsing, penundaan kenaikan pangkat²¹.

Berbeda halnya dalam hukum administrasi lingkungan, ada beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi dalam hukum lingkungan yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah atau tindakan paksa, pembekuan izin, dan pencabutan izin²².

2. Teori Kewenangan

Dalam struktur lembaga kenegaraan, negara hukum memiliki rentetan struktur organisasi kekuasaan, dan masing-masing dari organisasi tersebut memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsinya. Istilah “kekuasaan” dan “kewenangan” mempunyai hubungan satu sama lain²³. Secara bahasa, kekuasaan diambil dari kata “kuasa” yang bermakna kekuatan untuk dapat melakukan sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, wewenang memiliki 2 (dua) arti yaitu hak dan kekuatan untuk bertindak atau melakukan sesuatu, serta kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Istilah kewenangan merupakan suatu kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang-orang atau kelompok tertentu sebagai alat yang

²¹ Imam Mahdi, *Op.cit.*, hlm. 85.

²² Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, edisi revisi, cet. 4, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2015), hlm. 28.

²³ Philipus M. Hadjon, tanpa tahun, “*Tentang Wewenang*”, Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 1.

dijadikan untuk menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah dibentuk berdasarkan²⁴ :

1. Asas legalitas

Asas ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari oknum-oknum pemerintah yang bertindak di luar kewenangannya

2. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan wewenang yang ditujukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam mengambil inisiatif langkah cepat dan terukur apabila terjadi kondisi yang tidak terduga dimana sebelumnya belum ada peraturan tertulis yang mengaturnya.

3. Keseimbangan antara asas legalitas dengan kebijakan pemerintah

Pada dasarnya, setiap wewenang yang diberikan memang tidak selamanya kaku, peraturan memberikan kebebasan bagi pemerintah yang berwenang terkait ketentuan pelaksanaan wewenang itu sendiri, tetapi pemerintah harus tetap berpatokan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tidak tertulis sebagai batasan untuk mengendalikan wewenang tersebut.

²⁴ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum Dan Kesatuan*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 121.

Dalam melakukan suatu kewenangan, badan atau penyelenggara negara tidak boleh bertindak di luar batas kewenangannya yaitu masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan cakupan atau materi muatan wewenang²⁵. Adapun sumber kewenangan pemerintah tersebut terdiri dari atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung dari pembuat Undang-Undang kepada pemerintah yang bersangkutan. Kemudian delegasi, yaitu berupa pelimpahan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lainnya. Dan yang terakhir yaitu mandat, wewenang yang diperoleh baik melalui atribusi ataupun delegasi. Wewenang ini diberikan kepada badan atau struktur organisasi di bawahnya apabila pejabat yang memperoleh kewenangan tersebut tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi kewenangan ini dapat diambil kembali apabila pejabat yang memberikan mandat sewaktu-waktu menginginkannya²⁶.

3. Teori Perizinan

Istilah perizinan pasti akan selalu dikaitkan dengan ilmu hukum administrasi negara. Perizinan dalam hukum administrasi negara merupakan perbuatan hukum yang bersegi 1, yang mana suatu izin hanya dapat diberikan oleh pejabat negara saja, karena tidak adanya

²⁵ Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir, Iza Rumesten RS, "*Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan*", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 1, (Mei 2019), hlm. 28.

²⁶ *Ibid*, hlm. 125.

persesuaian kehendak, dengan kata lain, izin adalah suatu tindakan hukum sepihak²⁷.

Izin merupakan suatu keputusan persetujuan dari penguasa atau pejabat pemerintah dalam bentuk dokumen yang dikeluarkan sebagai alat pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan yang akan dilakukan serta sebagai jaminan perlindungan hukum bagi pemohon. Sebagai bentuk dari keputusan tata usaha negara, izin harus memuat beberapa unsur sebagaimana keputusan-keputusan tata usaha negara pada umumnya, yaitu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bersifat konkret, individual, dan final²⁸.

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan oleh pemerintah terhadap masyarakat dan sifatnya mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri²⁹. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait Deregulasi dan Debirokratisasi perizinan yaitu tidak menghilangkan esensi dari perizinan tersebut, terutama sebagai fungsi pengarah dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, deregulasi tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial. Tidak menghilangkan hal-hal prinsip yang tertuang

²⁷ Ridwan HR, *Op.cit.*, hlm. 201.

²⁸ Pudyatmiko, Y. Sri, *Perizinan-Problem Dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 54.

²⁹ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 168.

dalam peraturan perundang-undangan. Terakhir, deregulasi dan debirokratisasi tersebut harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak³⁰.

Adapun unsur-unsur dalam perizinan yaitu :

1. Instrument Yuridis

Di satu sisi izin dapat dijadikan sebagai alat kontrol bagi pemerintah, dan di sisi lain izin ditujukan sebagai dasar legalitas bagi si penerima izin.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Izin sebagai salah satu tindakan pemerintah hanya dapat diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang telah diberi wewenang sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Organ Pemerintah

Izin hanya dapat dikeluarkan oleh organ pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan di tingkat pusat ataupun daerah.

4. Peristiwa Konkret

Izin dikeluarkan karena adanya peristiwa konkret yang menerangkan dengan jelas terkait apa objeknya, siapa yang orangnya, kapan dan dimana, serta fakta hukum apa yang terjadi.

³⁰*Ibid*, hlm. 183.

5. Prosedur dan Persyaratan

Seperti halnya pelayanan administrasi pada umumnya, penerbitan izin tentu didapatkan setelah pemohon memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau strategi yang terbentuk dari alat dan prosedur untuk dapat digunakan dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan yang sedang diteliti. Secara umum, metode penelitian adalah suatu ilmu yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengamatan yang dilandasi dengan kerangka berpikir secara tepat untuk menganalisis dan menyimpulkan setiap data yang didapat guna menemukan jawaban atas kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang baru³¹.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam pembahasan penelitian adalah penelitian hukum Normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum berupa literatur-literatur bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan argumentasi hukum apakah permasalahan dalam penelitian ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana

³¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, ed. 1, cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 69.

seharusnya penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hukum³².

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 (tiga) bentuk pendekatan penelitian, yaitu :

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan isu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini³³. Pendekatan ini diperlukan sebagai bahan analisis dan sumber yang akurat guna menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

pendekatan konseptual ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan bersumber pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dapat membangun argumentasi hukum guna menyelesaikan isu permasalahan hukum itu sendiri³⁴. Pendekatan ini dibutuhkan sebagai sumber bahan rujukan tambahan dalam mencari jawaban terkait permasalahan dalam penelitian ini.

³² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, ed. 1, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149.

³³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 15, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133.

³⁴ *Ibid*, hlm. 178.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki nilai sumber keabsahan dan kekuatan mengikat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum

- dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 15);
 7. Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban

(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 31).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan segala bentuk publikasi yang membahas terkait hukum dan permasalahannya sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dalam bentuk dokumen yang tidak resmi tetapi dapat digunakan sebagai alat atau rujukan dalam memecahkan suatu permasalahan hukum, termasuk juga permasalahan hukum dalam penelitian ini. Bahan tersebut berupa :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
2. Hasil dari penelitian serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam judul dan permasalahan yang dikaji.
3. Jurnal hukum serta literatur lainnya yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hokum tambahan yang dijadikan bahan pendukung atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum;
3. Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam hal mempelajari, mencermati, memahami serta mengutip kalimat atau pendapat para ahli dari sumber-sumber bacaan, baik itu berupa buku, jurnal, karya tulis ilmiah, serta literatur dan tulisan lainnya yang dijadikan sebagai informasi tambahan sesuai isu permasalahan dalam penelitian ini.

2. Wawancara Secara Terstruktur

Untuk menunjang bahan hukum yang digunakan, penelitian ini perlu melakukan wawancara secara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan SatPol-PP Kota Palembang dan DPMPTSP Kota Palembang atas dasar pertimbangan pengetahuan, jabatan, atau pengalaman dengan dasar teknik *Purposive Sampling* yang mana wawancara dilakukan dengan menggunakan kuisisioner yang bersifat terbuka dan mendalam (*Indepth Interview*)

5. Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, data secara kuantitatif, yang mana data ini akan diuraikan dalam bentuk tabel, bagan dan semacamnya. Kedua, data secara kualitatif, data ini berupa uraian kata dan kalimat yang teratur, logis

serta efektif, yang diuraikan secara berkualitas dan komprehensif sehingga memberikan kemudahan pemahaman dan interpretasi pendataan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan suatu gambaran yang dapat menjelaskan secara alamiah bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi di lapangan terkait fenomena-fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dengan berdasarkan pengamatan dan data yang di peroleh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. ed. 1. cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005., *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo. 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Biringbing Simpul RE. 2001. *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2011. *Filsafat Hukum : Problematika Ketertiban Yang Adil*. Cet. 1. Bandung: Mandiri Maju.
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Dian Ariestadi. 2008. *Teknik Struktur Bangunan jilid 1*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Diana Kusumastuti. *et al.* *Buku Panduan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)*, Kementerian PUPR.
- E. Utrecht. 2013. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, trans Moh. Saleh Djidang. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Haan, P. de. et. Al. 1986. *bestuursrecht in de sociale rechtsstaat*, Deel 2. Kluwer-Deventer.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Harifin A.Tumpa. 2010. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaraia. 2013. *Hukum Administratif Negara*. cet. 1. Bogor: PT Penerbit IPB Perss.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. ed. 1. cet. 3. Jakarta: Kencana.

- Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik – Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lilik Mulyadi. 2001. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Lutfil Ansori. 2019. *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Ed. 1. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad Akib. 2016. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad Erwin. 2015. *Hukum Lindungan Dalam Sistem Perlindungan an Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. edisi revisi. cet. 4. Bandung: PT Rafika Aditama.
- M. Hadjon, Philipis, *et al.*. 1998. *Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasruddin Umar. Nadhifah Attamimi. 2020. *Pengantar Hukum Adminstrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*, cet. 1. Ambon: LP DUA M IAIN Ambon.
- Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. edisi revisi. cet. 15. Jakarta: Kencana.
- Pudyatmiko dan Y. Sri. 2009. *Perizinan-Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rakhmat, 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. ed. 1. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. ed. Revisi. cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. tt. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- SF. Marbun. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.

- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. ed. 1. cet. 2. Depok: Rajawali Pers.
- Soehino. 1984. *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberti.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sujatmo. 1987. *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi. 2019. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. ed. 3. cet. 8. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Vera Rimbawani Sushanti. 2020. *Buku Ajar Hukum Perizinan*, cet. 1. Surabaya: UBHARA Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hal. 8.
- Yudhi Setiawan. Boedi Djatmiko Hadiatmodjo. Imam Ropii. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*. ed. 1. cet. 1. Depok: Rajawali Pers.

B. PERUNDANG-UNDANG

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587).
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 314).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administratif Berupa Denda, Dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1114).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 2).

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban, Perda kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13).

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6).

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 9).

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 1).

Peraturan Walikota Palembang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 31).

Peraturan Walikota Palembang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2004 tentang

Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengawasan, Penertiban dan Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 60).

C. JURNAL/TESIS

Agung Wijaya, *Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Palembang*, Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

Agus Dimiyati, Kajian kritis dampak kebijakan izin usaha ritel (minimarket) terhadap keberlangsungan pembangunan ekonomi lerakyatan, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 05, (2018).

Andri Gunawan Wibisana. “*Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2019).

Bambang Hariyanto, *Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 4, No. 2, (Agustus 2021).

Eni Agustina, *Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi*, *Jurnal Justicia Sains*, Vol. 03, No. 01, (Juni 2018).

Elfy Celine Hermin Tutu, *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kajian Hukum Administrasi Negara)*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 5, No. 10, (Desember, 2017),

I Gede Andhika Kusuma Dharsana, I Ketut Kasta Arya Wijaya dan Luh Putu Suryani, *Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2021).

I Made Ari Permadi, “*Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Dalam Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 4, (Maret 2016).

- Ivan Fauzani Raharja, “*Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*”, Jurnal Inovatif, Vol. VII, No. II (Mei 2014).
- I Wayan Suandi. 2003. *Penggunaan Wewenang Paksaan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Propinsi Bali*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Iza Rumesten, R.S., Helmanida, Agus Ngadino, *Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Simbur Cahaya, (2020).
- Hardiyansyah, *Analisis Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota di Kota Palembang*, Jurnal Mimbar, Vol. 28, No. 2 (Desember 2012).
- Lurensius Arliman S, “*Mewujudkan Penegkan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia*”, Dialogua Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 11, No. 1, (November 2019).
- Margareta Nopia Merry Venita Jarmani. I Gusti Ngurah Wairocana. I Ketut Sudiarta. 2015. *Wewenanag Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang) Kajian Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Udayana, Bandung.
- Maulana Jamhir, *Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan*, Jurnal Justisia, Vol. 3, No. 1, (2018).
- Nopyandri, *Pengaturan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan*, Jurnal Ilmu Hukum (2015).
- Siti Nur Hari Susanto, “*Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan Komparasi*”, Jurnal Administrasi Pemerintahan, Vol. 2, Issue 1 (2019).
- Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir, Iza Rumesten RS, “*Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan*”, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 8, No. 1, (Mei 2019).
- Vica J. E. Saija, *Wewenang Pemerintah Derah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 1, (Januari-Juli, 2014).

Wicipto Setiadi, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 4, (Desember 2009).

D. INTERNET

DPMPTSP Kota Palembang, *Syarat mengurus Perizinan Izin Mendirikan Bangunan di kota Palembang*, <https://dpmpptsp.palembang.go.id/syarat>, diakses 26 Mei 2022.

News.detik.com., Aksi Pembongkaran Bangunan Liar di Kota Palembang Diwarnai Kericuhan, <https://news.detik.com/berita/d-5493945/>, diakses 25 Juni 2022.

Fadllun Maros, Ardi Tambunan, Julian Elitear, Ernawati Koto. *Penelitian Lapangan (Field Research)*, Academia. Edu, dapat didownload pada website [https://www.academia.edu/24308046/Penelitian Lapangan Field Research Pada Metode Kualitatif](https://www.academia.edu/24308046/Penelitian_Lapangan_Field_Research_Pada_Metode_Kualitatif), diakses 11 Maret 2022.

Media center Palembang.go.id, *Pol PP Palembang Tertibkan Bangunan di Kawasan Wisata Sekanak Lambidaro*, <https://palembang.go.id/pol-pp-palembang-tertibkan-bangunan-di-kawasan-wisata-sekanak-lambidaro>, diakses 11 Mei 2022.

Ikhwanul Karim, *Paksaan Pemerintah (Bestuursdwang) Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, <http://scholar.google.co.id>, diakses 11 Mei 2022.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, <https://scholar.google.co.id> diakses pada tanggal 07 September 2022.

Komisi yudisial republik indonesia, tujuan penegakan hukum, https://www.komisiyudisial.go.id/fronted/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum, diakses pada tanggal 08 september 2022

Kemenkumham, aparat penegak hukum, <https://bapasjksel.kemenkumham.go.id/glosarium/aparat-penegak-hukum/>, diakses pada tanggal 09 September 2022.

Kemdikbud, *E-modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII*, <http://repositori.kemdikbud.go.id/20578/>, diakses pada 20 Agustus 2022.

Vallen Hoven, “Sanksi Dalam HAN”, <https://www.slideshare.net/VallenHoven/sanksi-dalam-han>, diakses 20 Agustus 2022.

Mesa Siti Maesaroh, *Pengenaan Sanksi Hukum Administrasi Negara*, <https://heylawedu.id/blog/penegnaan/sanksi/hukum/administrasi/negara>, diakses pada Tanggal 20 Oktober 2022.

E. WAWANCARA

Bahtiar, Kasi penyidikan dan penyelidikan unit Satpol-PP Kota Palembang, Interview “*Prosedur dan Pelaksanaan Bestuursdwang di Kota Palembang*”, Palembang, pada Tanggal 04 Oktober 2022.

Citra, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kota Palembang, Interview “*Syarat dan Prosedur Dalam Mengurus Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Palembang*”, Palembang, pada Tanggal 07 Oktober 2022.